



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
UJIAN SEMINAR
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KODE DOKUMEN	POB-PPG 05
REVISI	
TANGGAL	1 September 2024
Diajukan Oleh	Ketua Program Studi PPG  Dr. Muhammad Alfian, S.Pd., M.Pd NIP. 198207112014041001
Dikendalikan oleh	Divisi Penjaminan Mutu PPG  Yuniawatika, M.Pd NIP. 198606292014042001  Dedi Prestiadi, M.Pd NIP. 198908092019031007
Disetujui oleh	Direktur SPs  Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd. NIP. 196509041990011001

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
UJIAN SEMINAR PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. Dasar Kegiatan

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: Manual.441/B/HK.03.01/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023

B. Tujuan

Tujuan umum Seminar PPG adalah agar mahasiswa terampil melakukan refleksi dan review secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti Program PPG Prajabatan.

C. Ruang Lingkup dan Unit Terkait

Kegiatan Ujian Seminar PPG merupakan kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi pembelajaran sehingga mereka dapat mencerna proses belajar mereka secara kritis dengan mengaitkan seluruh proses pembelajaran untuk mencapai pemahaman, serta memahami kekurangan dan kelebihan mereka dalam proses belajar dan cara menindaklanjutinya untuk peningkatan berkelanjutan, Kegiatan ujian seminar dilaksanakan dengan melibatkan unit-unit yang terkait.

1. Direktur SPs Universitas Negeri Malang
2. Wakil Direktur SPs Universitas Negeri Malang
3. Ketua Program Studi PPG
4. Divisi Akademik PPG
5. Ketua Departemen /Prodi Bidang Studi
6. Dosen Pembimbing Seminar (DPS) dan Non DPS
7. Instruktur

D. Istilah dan Definisi

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Pembimbing Seminar (DPS) adalah Dosen yang membimbing mahasiswa pada Mata Kuliah Seminar
3. Dosen Non DPS adalah Dosen yang tidak melakukan bimbingan kepada mahasiswa pada Mata Kuliah Seminar
4. Instruktur adalah guru/praktisi yang bertugas menguji mahasiswa terkait paparan dan pameran proyek kepemimpinan.
5. Program PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru.
6. Ujian Seminar adalah Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah seminar PPG yang sudah ditempuh oleh mahasiswa selama 15 pertemuan sebelumnya. Dalam mata Kuliah Seminar PPG ini mahasiswa mereview dan merefleksikan seluruh mata kuliah dengan memilih 2 topik paling menarik dan bermakna bagi mereka.

E. Prosedur

1. Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah Seminar PPG terkait tujuan, proses, dan output yang diharapkan dari mata kuliah ini oleh Divisi Akademik
2. Pengumuman jadwal ujian Seminar PPG oleh Divisi Akademik
3. Plotting Ruang oleh Tata Usaha Sekolah Pascasarjana
4. Unggah PPT dan Artikel mahasiswa
5. Pelaksanaan Ujian
 - a. DPS memimpin sidang Seminar PPG
 - b. DPS mempersilakan mahasiswa menyampaikan bahan presentasinya selama 5-10 menit di hadapan dewan penguji.
 - c. DPS memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan atau saran, kemudian langsung ditanggapi oleh mahasiswa selama 20 menit.
 - d. DPS memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk mengajukan pertanyaan atau saran, kemudian langsung ditanggapi oleh mahasiswa selama 20 – 25 menit

- e. DPS mempersilakan mahasiswa keluar forum seminar selama 5 menit, sementara tim penguji berdiskusi untuk menentukan kelulusan mahasiswa, dan
- f. DPS mempersilakan mahasiswa masuk kembali ke dalam forum untuk menerima keputusan kelulusan
- g. DPS melakukan input nilai di LMS

F. Peralatan/Perlengkapan

- Laptop/komputer
- Jaringan internet
- Alat Tulis Kantor

G. Peringatan

Dokumen prasyarat mahasiswa tidak memenuhi standar yang ditetapkan

H. Pencatatan dan Pendataan

- Divisi kesekretariatan
- Tata Usaha Sekolah Pascasarjana

I. Alur Kerja Ujian Seminar

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Div. Akademik	Mahasiswa	Dosen/Instruktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sosialisasi Ujian Seminar				Laptop Internet Materi sosialisasi	1 hari	Informasi pelaksanaan ujian seminar	
2	Pengumuman Jadwal Ujian & Prasyarat Seminar				Laptop/PC Internet	3 Hari	Dokumen Pengumuman	
3	Unggah dokumen Prasyarat (PPT & Artikel)				Instrumen Laptop/PC internet	5 hari	Daftar Dokumen MAhasiswa	
4	Verifikasi Prasyarat				Laptop/PC internet	3 hari	Data Hasil Verifikasi Daftar Mhs Siap Ujian	
5	Plotting Ruang & Penguji				Laptop/PC internet	3 hari	Daftar Ruang dan Penguji	
6	Melaksanakan Ujian				Laptop/PC internet	3 hari	Dokumen materi ujian	
7	Penilaian				Laptop/PC internet	3 hari	Dokumen Nilai	

Keterangan:



: Data



: Proses



: Dokumen



: Pengambil Keputusan